



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR;**
Tempat Lahir : Kurai Taji;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Pasar Baru Amapalu Desa Ampalu
Kecamatan Koto Salak Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat);
Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) set Pompa bakar;
 - 2) 1 (satu) buah Timbangan Digital berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
 - 4) 5 (lima) buah Tembikar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga Emas;
- 2) 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga Emas;
- 3) Uang sejumlah Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR** bersama-sama dengan Sdr. M. HERIANTO (DPO), pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tran Ujung Pulau Baru Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari 2 (dua) bulan sebelum terdakwa **AFRIZAL** ditangkap, yaitu sekira bulan Juli tahun 2019, terdakwa mulai membuka usaha pemurnian emas tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan atau izin lainnya, yang mana terdakwa dalam menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut terdakwa mendapat bahan baku berupa pentolan emas dari pekerja-pekerja yang merupakan pekerja/penambang emas ilegal atau yang biasa disebut pendompeng dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gramnya. Dimana dalam transaksi jual beli pentolan emas tersebut para pekerja dompeng tersebut mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan melakukan proses tawar menawar hingga transaksi jual beli terjadi sesuai dengan harga yang disepakati. Selanjutnya pentolan emas yang terdakwa beli dari pekerja dompeng tersebut terdakwa lakukan pengolahan, dimana dalam melakukan pengolahan tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik



terdakwa lakukan dengan cara yaitu terlebih dahulu pentolan emas yang terdakwa peroleh dari para pekerja dompeng (penambang emas) ilegal tersebut terdakwa letakkan diatas tembikar dan dialasi dengan tembikar lainnya, kemudian terdakwa menghidupkan alat bakar dengan menggunakan alat bakar berupa kompor gas sehingga di kepala alat bakar mengeluarkan api, kemudian alat bakar terdakwa arahkan ke tembikar dengan tujuan memurnikan pentolan emas tersebut. Akibat pembakaran tersebut pentolan emas menjadi meleleh/mencair, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni. Selanjutnya Emas murni yang sudah terdakwa olah tersebut terdakwa serahkan kepada pemilik modal dan pemilik peralatan pengolahan dan pemurnian emas yakni Sdr. M. HERIANTO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual. Dari hasil pengolahan dan pemurnian emas tersebut terdakwa mendapat upah setiap minggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI (masing-masing anggota Kepolisian Polres Kuantan Singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tran Ujung tepatnya di Desa Tran Ujung Pulau Baru Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi berangkat menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 18.30 WIB saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI serta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi lainnya langsung melakukan penggrebekan dan didapati terdakwa sedang melakukan kegiatan membakar pentolan emas. Ketika dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

 - 1) 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga Emas;
 - 2) 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga Emas;
 - 3) 1 (satu) set Pompa bakar;
 - 4) 1 (satu) buah Timbangan Digital berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
 - 6) 5 (lima) buah Tembikar;



- 7) Uang sejumlah Rp.917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Riau Sdr. FADLI, ST Bin HASBULLAH yang menerangkan bahwa di Desa Tran Ujung Pulau Baru Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada pekerja tambang yang merupakan pemegang IUP, IUPK atau tidak ada memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian logam jenis emas yang mana dalam kegiatan tersebut harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Khusus Pengangkutan Penjualan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BONARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Kopri Naldi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 18.30 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Desa Tran Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing;
 - Bahwa pada saat penangkapan berlangsung Terdakwa sedang melakukan pengolahan emas;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga emas, 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga emas, Uang sejumlah Rp.917.000 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) set pompa bakar, 1 (satu) buah timbangan didigital berwarna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen berwarna hitam, 5 (lima) buah tembikar, 1 (satu) buah mangkok kecil berwarna merah jambu yang berisi bubuk pijar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diolah terdakwa yaitu dari bahan tambang kemudian baru diolahnya sampai menjadi emas;
- Bahwa setelah menjadi emas Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr.Eri yang bertempat tinggal di Dharmas Raya Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan yang akan diolah menjadi emas tersebut dari daerah sekitar lokasi Terdakwa melakukan pengolahan emas itu juga;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan oleh saksi adalah uang hasil jual beli emas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sudah berulang-ulang kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan tersebut dengan cara membeli dari penambang kemudian baru diolahnya sampai menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga bahan tambang yang akan diolah tersebut;
- Bahwa Terdakwanya yang datang ke penambang untuk membeli bahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa mendapatkan dari pengolahan emas tersebut;
- Bahwa emas hasil olahan terdakwa tersebut, kemudian dikirim Terdakwa ke Dharmas Rasa Sumatera Barat untuk diserahkan ke orang yang bernama Eri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berdasarkan persenan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **KOPRI NALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Bonari Saputra;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tran Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing;
- Bahwa pada saat penangkapan berlangsung Terdakwa sedang melakukan pengolahan emas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga emas, 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga emas, Uang sejumlah Rp.917.000 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) set pompa bakar, 1 (satu) buah timbangan didigital berwarna putih, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen berwarna hitam, 5 (lima) buah tembikar, 1 (satu) buah mangkok kecil berwarna merah jambu yang berisi bubuk pijar;
- Bahwa yang diolah terdakwa yaitu dari bahan tambang kemudian baru diolahnya sampai menjadi emas;
- Bahwa setelah menjadi emas Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr.Eri yang bertempat tinggal di Dharmas Raya Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan yang akan diolah menjadi emas tersebut dari daerah sekitar lokasi Terdakwa melakukan pengolahan emas itu juga;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan oleh saksi adalah uang hasil jual beli emas oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sudah berulang-ulang kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan tersebut dengan cara membeli dari penambang kemudian baru diolahnya sampai menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga bahan tambang yang akan diolah tersebut;
- Bahwa Terdakwanya yang datang ke penambang untuk membeli bahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa mendapatkan dari pengolahan emas tersebut;
- Bahwa emas hasil olahan terdakwa tersebut, kemudian dikirim Terdakwa ke Dharmas Rasa Sumatera Barat untuk diserahkan ke orang yang bernama Eri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berdasarkan persenan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FADLI, ST Bin HASBULLAH**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli dalam pemeriksaan, Ahli ada dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dengan Nomor : 094/SPT.01/452 tanggal 05 September 2019;
 - Bahwa Ahli menjelaskan adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL** adalah kegiatan pertambangan Emas yang mana kegiatan tersebut harus memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Emas atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Logam Emas sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1);
 - Bahwa Ahli menjelaskan adapun hal yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL** adalah termasuk kegiatan cara menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan pemurnian logam jenis Emas, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - Bahwa Ahli menjelaskan adapun pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, atas nama AFRIZAL Als AF Bin ALIZAR tidak ada terdaftar sebagai pemilik Izin Operasi Khusus Pengolahan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan di Desa Tran Ujung Pulau Baru Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada pekerja tambang yang merupakan pemegang IUP, IUPK atau tidak ada memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan Emas dan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian logam jenis emas yang mana dalam kegiatan tersebut harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Khusus Pengangkutan Penjualan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan semua orang/badan usaha yang melakukan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Rakyat/ Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pendulangan adalah merupakan kegiatan penambangan yang wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 48 ayat 4. Untuk izin usaha pertambangan/Izin Pertambangan Rakyat diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi diterbitkan oleh Gubernur Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa **AFRIZAL** yakni berupa pompa pelebur, timbangan, tembikar, butiran pijar dan kompor adalah alat khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap pentolan emas. Dan dengan proses pembakaran atau pelebur dengan menggunakan peralatan sebagai mana dimaksud pada tempratur/suhu tertentu maka akan terjadi pemisahan antara logam emas dan logam perak. Pada proses ini dikategorikan bahwa emas dan logam perak yang dihasilkan adalah murni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tran Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengolah emas tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan pengolahan emas dari penambang-penambang tersebut;
- Bahwa setelah diolah emas tersebut, terdakwa bawa ke Dharmas Raya untuk terdakwa serahkan ke Sdr.Eri, terdakwa hanya pekerja saja;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa bagi hasil yang mana terdakwa dapat bagian 1 % dari hasilnya;
- Bahwa yang memodali pengolahan tersebut adalah Sdr.Eri yang memodali semuanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas penambangan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa beli bahan dari penambang, terdakwa yang menentukan harga bahan tersebut dengan melihat kadar emas dari bahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian melakukan proses sampai pembakaran sampai menjadi emas;

- Bahwa terdakwa membelinya masih dalam bentuk bahan butiran yang masih berwarna putih, kemudian karena dilakukan pembakaran lalu akan berubah menjadi kuning;
- Bahwa nilai karat yang terdakwa olah tersebut sebanyak 24 karat;
- Bahwa terdakwa mengetahui apakah asli emas tersebut dari dengan cara dibakar lama tidak akan berubah warnanya, tetapi kalau bukan emas, benda itu akan berubah menjadi hitam dan akan habis dimakan api;
- Bahwa terdakwa belum dapat keuntungan, hanya baru dapat pinjaman dari Sdr.Eri tersebut sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa terdakwa belajar pada Sdr.Eri untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Pompa bakar;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital berwarna putih;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
- 5 (lima) buah Tembikar.
- 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga Emas;
- 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga Emas;
- Uang sejumlah Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tran Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengolah emas tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan pengolahan emas dari penambang-penambang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diolah emas tersebut, terdakwa bawa ke Dharmas Raya untuk terdakwa serahkan ke Sdr.Eri, terdakwa hanya pekerja saja;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa bagi hasil yang mana terdakwa dapat bagian 1 % dari hasilnya;
- Bahwa yang memodali pengolahan tersebut adalah Sdr.Eri yang memodali semuanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas penambangan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa beli bahan dari penambang, terdakwa yang menentukan harga bahan tersebut dengan melihat kadar emas dari bahan tersebut, kemudian melakukan proses sampai pembakaran sampai menjadi emas;
- Bahwa terdakwa membelinya masih dalam bentuk bahan butiran yang masih berwarna putih, kemudian karena dilakukan pembakaran lalu akan berubah menjadi kuning;
- Bahwa nilai karat yang terdakwa olah tersebut sebanyak 24 karat;
- Bahwa terdakwa mengetahui apakah asli emas tersebut dari dengan cara dibakar lama tidak akan berubah warnanya, tetapi kalau bukan emas, benda itu akan berubah menjadi hitam dan akan habis dimakan api;
- Bahwa terdakwa belum dapat keuntungan, hanya baru dapat pinjaman dari Sdr.Eri tersebut sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa terdakwa belajar pada Sdr.Eri untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi"
2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke satu ini sifatnya alternatif, apabila salah satu subjek hukum saja yang terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa adalah subjek hukum perseorangan dan berdasarkan identitasnya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, sehingga tidak ada kaitan langsung dengan Pemegang IUP Operasi Produksi ataupun IUPK Operasi Produksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Setiap Orang” adalah sama dengan terminologi kata “Barangsiapa” di dalam KUHP. Setiap orang adalah orang/pribadi atau badan hukum yang merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya”;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kamus Bahasa Indonesia, "Menampung" dapat diartikan menerima atau mengumpulkan atau secara luas Menampung adalah perbuatan hukum menerima suatu barang dan mengumpulkan di dal suatu tempat menurut jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "pengolahan dan pemurnian" adalah : kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan", "pengangkutan" adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tem pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, "penjualan" adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, "Izin Usaha Pertambangan" yang selanjutnya disebut IUP adalah untuk melaksanakan usaha pertambangan sedangkan "Izin Usaha Pertambangan Khusus" yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Tran Ujung Tanjung Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing, dimana terdakwa ditangkap karena mengolah emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengolahan emas, yang mana pada saat penangkapan terdakwa sedang melakukan pengolahan emas tersebut dan terdakwa sudah 3 bulan melakukan pengolahan emas tersebut serta terdakwa sendiri yang melakukan pengolahan emas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan pengolahan emas dari penambang-penambang tersebut, kemudian setelah diolah emas tersebut, terdakwa bawa ke Dharmas Raya untuk terdakwa serahkan ke Sdr.Eri, terdakwa hanya pekerja saja, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa bagi hasil yang mana terdakwa dapat bagian 1 % dari hasilnya dan yang memodali pengolahan tersebut adalah Sdr.Eri yang memodali semuanya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa beli bahan dari penambang, terdakwa yang menentukan harga bahan tersebut dengan melihat kadar emas dari bahan tersebut, kemudian melakukan proses sampai pembakaran sampai menjadi emas dan terdakwa membelinya masih dalam bentuk bahan butiran yang masih berwarna putih, kemudian karena dilakukan pembakaran lalu akan berubah menjadi kuning serta nilai karat yang terdakwa olah tersebut sebanyak 24 karat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apakah asli emas tersebut dari dengan cara dibakar lama tidak akan berubah warnanya, tetapi kalau bukan emas, benda itu akan berubah menjadi hitam dan akan habis dimakan api, dimana terdakwa belum dapat keuntungan, hanya baru dapat pinjaman dari Sdr.Eri tersebut sebesar Rp. 300.000 dan terdakwa belajar pada Sdr.Eri untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil dari kegiatan yang terdakwa lakukan yaitu melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas adalah emas yang sudah murni;

Menimbang, bahwa pentolan emas yang terdakwa olah dan murnikan tersebut didapat dengan cara membelinya dari pekerja yang mendulang emas atau pekerja dompeng/pekerja pertambangan emas ilegal;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian logam jenis Emas dan alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian logam jenis emas adalah milik Sdr. Eri (DPO) dimana dari hasil melakukan pengolahan dan pemurnian logam jenis emas tersebut terdakwa mendapat upah untuk tiap gramnya namun terdakwa belum mendapatkannya, hanya saya terdakwa sudah mendapatkan pinjaman uang dari Sdr. Eri (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian logam jenis Emas sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana terdakwa berperan melakukan pengolahan dan pemurnian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logam jenis Emas dan setelah diolah menjadi Emas murni kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Eri (DPO) untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pengolahan dan pemurnian emas dengan cara dibakar menggunakan alat-alat sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian diatas untuk memperoleh mineral logam berupa emas, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian tersebut baik ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan pengelolaan dan pemurnian tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa mendapat upah berupa persen untuk tiap gramnya dan terdakwa sudah mendapatkan uang pinjaman dari Sdr. Eri (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pengolahan emas tersebut dan kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Eri (DPO) untuk dijualnya, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang melakukan”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Pompa bakar;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital berwarna putih;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
- 5 (lima) buah Tembikar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga Emas;
- 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga Emas;
- Uang sejumlah Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

yang berdasarkan persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas pertambangan mineral dan batubara tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Alias AF Bin ALIZAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Pompa bakar;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
 - 5 (lima) buah Tembikar.

Dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) buah pentolan kecil berwarna kuning diduga Emas;
- 1 (satu) buah pentolan kecil berwarna silver diduga Emas;
- Uang sejumlah Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.